



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak di Bangka Selatan terjadi peningkatan jumlah kejadian. Sementara perlindungan dan pelayanan terhadap korban sudah dilakukan namun masih belum optimal;
- b. bahwa di Kabupaten Bangka Selatan sudah terbentuk Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) bagi korban kekerasan tapi dasar pembentukannya masih menggunakan Peraturan Bupati yang didalamnya belum dicantumkan tentang mekanisme atau penyelenggaraan perlindungannya yang dapat memudahkan para korban dan penyelenggara perlindungan melaksanakannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;

- Mengingat** : 1. Pasal 18 (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengeani Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN

dan

BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN
KEKERASAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Asas Penghormatan dan Pengakuan atas Hak-Hak dan Martabat kemanusiaan adalah berdasarkan Penghormatan terhadap hak-hak korban, Keadilan dan kesetaraan gender, Non Diskriminasi dan Kepentingan terbaik bagi korban.
6. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah lembaga penyedia pelayanan terhadap korban kekerasan, yang berbasis rumah sakit, dikelola bersama-sama dalam bentuk perawatan medik (termasuk *medico-legal*), psikologis dan pelayanan hukum.
7. Lembaga Sosial Kemasyarakatan adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan atau Organisasi kemasyarakatan lainnya.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk yang ada dalam kandungan.
9. Perempuan adalah orang yang mempunyai alat kelamin perempuan yang dapat menstruasi dan hamil atau telah mendapat status hukum sebagai perempuan.

10. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis terhadap korban.
11. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi.
12. Kekerasan terhadap anak adalah setiap tindakan yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan terhadap anak secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan.
13. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan atau menyebabkan kematian.
14. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.
15. Kekerasan ekonomi adalah setiap perbuatan yang sengaja menelantarkan anggota keluarga dalam bentuk tidak memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan secara layak.
16. Kekerasan psikis adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
17. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami dan/atau menderita baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.
18. Perlindungan terhadap perempuan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar atau telah terjadi kekerasan terhadap perempuan.
19. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

20. Pelayanan optimal adalah usaha yang dinamis yang terdiri dari berbagai bagian yang berkaitan secara teratur, diikuti dengan unjuk kerja yang ditawarkan oleh satu pihak terhadap pihak lain dengan memberikan manfaat, guna mencapai suatu tujuan terbaik.
21. Informasi adalah pesan (ucapan atau ekspresi) atau kumpulan pesan yang terdiri dari order sekuens dari simbol, atau makna yang dapat ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan serta dapat direkam atau ditransmisikan.
22. Pemulangan adalah upaya mengembalikan Korban kekerasan dari Daerah ke Daerah Asal.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dilakukan berdasarkan asas penghormatan dan pengakuan atas hak-hak dan martabat kemanusiaan.

Pasal 3

Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan bertujuan memberikan perlindungan dan pelayanan yang meliputi aspek pencegahan, pelayanan dan pendampingan, *rehabilitasi*, *reunifikasi* dan pemberdayaan.

Pasal 4

Pencegahan adalah suatu aktivitas yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Bangka Selatan.

Pasal 5

Rehabilitasi adalah merupakan upaya pemulihan kondisi korban yang berhubungan dengan pemulihan kesehatan maupun Pemulihan sosial agar dapat melaksanakan kembali peran dan fungsinya secara wajar di masyarakat.

Pasal 6

Pelayanan dan Pendampingan adalah aktivitas yang dilakukan untuk melayani, melindungi korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dari mulai pelaporan sampai proses hukum serta pemulihan secara psikis sampai proses pemulangan.

Pasal 7

Reunifikasi dan Pemberdayaan adalah aktivitas yang dilakukan untuk menyatukan kembali dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan pemenuhan kebutuhan bagi korban serta memberdayakan korban tindak kekerasan agar dapat mandiri secara ekonomi.

BAB III

HAK-HAK KORBAN

Pasal 8

Setiap korban berhak mendapatkan:

- a. perlindungan;
- b. informasi;
- c. pelayanan optimal;
- d. penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi; dan
- e. penanganan secara rahasia baik individu, kelompok atau lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah.

Pasal 9

Dalam hal terjadi kekerasan, setiap korban berhak mendapatkan pendampingan baik secara psikologis maupun hukum serta mendapatkan jaminan atas hak-haknya yang berkaitan dengan statusnya sebagai istri, ibu, anak, anggota keluarga maupun sebagai anggota masyarakat.

BAB IV

TUGAS DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah bertugas melakukan upaya-upaya pencegahan, penanganan dan pemulihan korban kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, dengan melakukan :

- a. mengumpulkan data dan informasi tentang Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
 - b. melakukan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
 - c. mengadakan pendidikan tentang nilai-nilai anti kekerasan terhadap anak dan perempuan; dan
 - d. mengadakan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan upaya-upaya pencegahan, penanganan dan pemulihan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi korban dalam bentuk:
- a. menyediakan dan memfasilitasi terbentuknya pelayanan terpadu untuk korban dengan melibatkan lembaga dan unsur masyarakat;
 - b. mendorong kepedulian masyarakat tentang pentingnya perlindungan terhadap korban; dan
 - c. melakukan pemberdayaan masyarakat untuk pencegahan tindak kekerasan.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perlindungan Korban Kekerasan dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok maupun organisasi sosial kemasyarakatan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - b. menyampaikan laporan kepada yang berwajib apabila terjadi tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
 - c. memberikan bantuan terhadap korban.

Pasal 12

- (1) Organisasi sosial kemasyarakatan yang berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), diberikan pembinaan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bimbingan sosial, bimbingan keterampilan dan bimbingan teknis operasional.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh Lembaga Perlindungan terhadap perempuan dan anak yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI

LEMBAGA PENYELENGGARA PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagai Lembaga Penyelenggara, Pencegahan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan secara terpadu.
- (2) P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. kesehatan;
 - b. penegak hukum;
 - c. sosial dan pemberdayaan;
 - d. pendidikan dan keagamaan;
 - e. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); dan
 - f. swasta.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PENYELENGGARAAN DAN BENTUK PERLINDUNGAN

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan perlindungan kepada korban dilaksanakan secara terpadu dalam wadah P2TP2A.
- (2) P2TP2A dalam penanganan perlindungan medis, hukum, medicolegal, psikologis maupun ekonomi yang dalam pelaksanaannya dapat melakukan kemitraan dengan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang perlindungan Perempuan dan Anak.

- (3) Penyelenggaraan perlindungan kepada korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan norma-norma agama, adat serta hak dan kewajiban orang tua/wali, suami dan/atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap korban.
- (4) Mekanisme penanganan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan menurut Standar Operasional Prosedur (SOP) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Setiap korban kekerasan berhak mendapat perlindungan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Perlindungan terhadap korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penduduk Kabupaten Bangka Selatan baik yang dilakukan di wilayah Kabupaten Bangka Selatan maupun di luar wilayah Kabupaten Bangka Selatan.
- (3) Selain perlindungan terhadap korban penduduk Bangka Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perlindungan juga dilakukan terhadap bukan penduduk Bangka Selatan yang kejadiannya dilakukan **atau terjadi** di wilayah Kabupaten Bangka Selatan.

Pasal 16

- (1) Bentuk perlindungan yang diberikan kepada Korban yang diselenggarakan oleh P2TP2A berupa perlindungan:
 - a. medis;
 - b. hukum;
 - c. *medico-legal* (kedokteran forensik);
 - d. psikologis; atau
 - e. ekonomi.
- (2) Bentuk perlindungan medis terhadap korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa perawatan dan pemulihan dan luka-luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban.
- (3) Bentuk perlindungan hukum terhadap Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa pelayanan dan pendampingan untuk membantu korban dalam menjalani proses hukum dan peradilan.
- (4) Bentuk perlindungan *medico-legal* terhadap korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa layanan medis untuk kepentingan pembuktian secara hukum.

- (5) Bentuk perlindungan psikologis terhadap korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa pendampingan dalam rangka memulihkan kondisi traumatis termasuk penyediaan rumah aman untuk melindungi korban dari berbagai ancaman dan intimidasi bagi korban dan memberikan dukungan secara psikologis sehingga korban mempunyai rasa percaya diri, kekuatan dan kemandirian dalam penyelesaian masalah.
- (5) Bentuk perlindungan ekonomi terhadap korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa layanan untuk keterampilan dan memberikan akses ekonomi agar korban dapat mandiri.

Pasal 17

Penyelenggaraan perlindungan terhadap korban dilakukan dengan Cuma-Cuma, cepat, aman, empati, non diskriminasi, mudah dijangkau dan adanya jaminan kerahasiaan.

Pasal 18

Pengelola P2TP2A berkewajiban menyelenggarakan layanan sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 16**.

BAB VIII

SUMBER DANA

Pasal 19

- (1) Sumber dana penyelenggaraan perlindungan korban dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan di **Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak**.
- (3) Selain sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dana dapat berasal dari sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 20

- (1) P2TP2A wajib melaporkan secara tertulis pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. administrasi;

- b. keuangan;
 - c. pelayanan; dan
 - d. kinerja.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

BAB X

SANKSI

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak sehingga menyebabkan terjadinya kekerasan, membiarkan terjadinya kekerasan, dan/atau tidak melaporkan tidak memberikan perlindungan terhadap korban, dikarenakan sanksi sebagaimana perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengelola P2TP2A yang melaksanakan tugas pelayanan, apabila melanggar prinsip-prinsip pelayanan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan mekanisme internal P2TP2A.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) Tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal Agustus 2015

BUPATI BANGKA SELATAN

JAMRO H. JALIL

Diundangkan di Toboali
pada tanggal Agustus 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ACHMAD ANSYORI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2015
NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN,
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: 6.7/2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN
ANAK KORBAN KEKERASAN

I. UMUM

Tujuan Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada alinea keempat dinyatakan meliputi: (1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan (a) kemerdekaan, (b) perdamaian abadi, dan (c) keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut, sesuai dengan ajaran trias politika, maka ada tiga kekuasaan Negara yaitu Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Di Indonesia ketiga kekuasaan ini saling melengkapi, untuk terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan berwibawa mulai dari tingkat nasional hingga tingkat daerah.

Negara Republik Indonesia merupakan Negara Hukum (*rechtstaat*) dan bukan Negara kekuasaan (*machtstaat*), sehingga semua perbuatan warga negaranya, termasuk yang berupa kekuasaan, yang dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan, juga diatur dengan hukum.

Hak perempuan dan Anak diakui sebagai Hak Asasi Manusia (HAM), Yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati oleh semua pihak, namun dalam kenyataannya masih banyak perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Komitmen Pemerintah Pusat untuk melindungi anak dan Perempuan tercermin dalam perundang-undangan di bawahnya.

Otonomi daerah yang diberlakukan, memiliki nilai strategis agar setiap daerah membentuk perundang-undangan (peraturan daerah), selain untuk mengungkapkan kearifan lokal, juga untuk menjadi pedoman

pemerintah daerah untuk mengimplemntasikan perundang-undangan di atasnya (Undang-Undang Dasar 1945, dan Undang-Undang Lainnya) untuk mengatasi masalah hukum dan masalah sosial yang terjadi secara spesifik di daerah masing-masing.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak korban Kekerasan ini berdasarkan Pancasila, dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, dan mengacu kepada banyak Undang-Undang terutama yang mengatur tentang perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan, diantaranya Undang-Undang No 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Undang-Undang no 39 tahun 1999 Tentang Hak asasi manusia, Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang no 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang yang terkait lainnya.

Dengan adanya ketentuan Undang-Undang diatas , kita dapat memahami betapa besar perhatian Pemerintah Pusat untuk melindungi warga negaranya yang berada pada posisi tidak menyenangkan, yaitu saat menjadi korban kekerasan, namun pada kenyataannya proses hukum masih sedikit yang dilakukan bagi korban kekerasan yang dewasa ini semakin banyak dan kompleks permasalahannya. Dan di Bangka Selatan sedikit sekali permasalahan yang ada dapat diselesaikan secara hukum karena ketidak tahuan dari masyarakat dan belum adanya regulasi hukum yang spesifik yang menjadi regulasi hukm yang dapat digunakan di daerah.

Semoga dengan disahkannya Perda Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban kekerasan ini, di Kabupaten Bangka Selatan pada khususnya maka penanganan dan rehabilitasi serta reunifikasi dapat dijalankan dengan baik, dan makin lancar proses pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, sehingga makin sedikit dan akhirnya tidak ada lagi kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perbedayaan Anak bekerjasama dengan Kesbangpol Bangka Selatan,

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Yang dimaksud “Rumah Aman“ pada ayat (5) adalah Bangunan berupa sebuah rumah yang digunakan oleh P2TP2A untuk melakukan rehabilitasi, perlindungan dan pelatihan sampai korban dipulangkan. Rumah Aman ini merupakan tanggung jawab Dinas Sosial untuk pengadaannya, dan apabila Rumah Aman ini belum tersedia Dinas Sosial bertanggungjawab untuk mencari dan menyediakan tempat yang aman sebagai rumah aman sementara.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas